

# HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA: ANALISIS NORMATIF, FILOSOFIS, DAN PRAKTIS

Saddam Adik Basmala

Email: [sadambasmalah@gmail.com](mailto:sadambasmalah@gmail.com)

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

## ABSTRAK

Hukum pembuktian pidana merupakan inti dari proses peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan pembuktian kesalahan seseorang dan perlindungan hak asasi manusia. Kesalahan dalam penerapan pembuktian dapat berimplikasi serius, mulai dari salah menghukum hingga terlanggarnya prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep, asas, sistem, serta penerapan hukum pembuktian pidana dalam sistem peradilan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pembuktian pidana telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praktik di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait penilaian alat bukti, standar pembuktian, dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia agar hukum pembuktian pidana dapat berfungsi secara adil dan proporsional.

**Kata Kunci:** Hukum Pembuktian Pidana, Alat Bukti, Keyakinan Hakim, KUHAP, Keadilan Pidana

## ABSTRACT

Criminal evidentiary law constitutes the core of criminal justice proceedings, as it directly concerns the proof of guilt and the protection of human rights. Errors in the application of evidentiary rules may result in wrongful convictions and violations of

## Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

fundamental rights. This study aims to provide an in-depth analysis of the concepts, principles, systems, and implementation of criminal evidentiary law within the Indonesian judicial system. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and philosophical approaches. The findings reveal that although criminal evidentiary law is comprehensively regulated under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), practical challenges persist, particularly in the assessment of evidence, standards of proof, and judicial conviction. Therefore, a comprehensive and human rights-oriented approach is essential to ensure fairness and proportionality in criminal evidentiary practices.

**Keywords:** *Criminal Evidence Law, Means of Proof, Judicial Conviction, Criminal Procedure Code, Justice*

## PENDAHULUAN

Hukum pembuktian pidana merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana karena melalui mekanisme pembuktianlah negara menjalankan kewenangannya untuk menentukan kesalahan seseorang secara sah dan meyakinkan. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa kualitas penegakan hukum pidana sangat ditentukan oleh bagaimana hukum pembuktian diterapkan dalam praktik peradilan. Kesalahan dalam proses pembuktian tidak hanya berdampak pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan hak atas peradilan yang adil.

Dalam negara hukum, pembuktian pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara. Aparat penegak hukum, mulai dari penyidik hingga hakim, dibatasi oleh ketentuan hukum acara pidana agar kewenangan represif negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan secara adil, sehingga beban untuk membuktikan kesalahan sepenuhnya berada pada negara melalui penuntut umum. Konsekuensinya, setiap putusan pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa terbukti berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang dibangun secara rasional.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sistem pembuktian pidana yang dikenal sebagai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini

mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yang kemudian harus menimbulkan keyakinan pada diri hakim mengenai kesalahan terdakwa. Formulasi ini dimaksudkan sebagai jalan tengah antara kepastian hukum dan keadilan substantif, dengan menempatkan undang-undang sebagai batas objektif sekaligus memberikan ruang penilaian kepada hakim.

Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, penerapan sistem pembuktian tersebut masih menyisakan berbagai persoalan. Penilaian alat bukti sering kali bergantung pada subjektivitas hakim, sementara kualitas dan integritas proses pembuktian sejak tahap penyidikan hingga persidangan tidak selalu ideal. Tidak jarang ditemukan perkara pidana yang bertumpu pada alat bukti yang lemah, keterangan saksi yang tidak konsisten, atau bahkan pengakuan terdakwa yang diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana hukum pembuktian pidana telah berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kesalahan pemidanaan (*miscarriage of justice*).

Selain itu, perkembangan kejahatan modern turut menghadirkan tantangan baru bagi hukum pembuktian pidana. Tindak pidana yang bersifat terorganisir, kejahatan berbasis teknologi informasi, serta penggunaan alat bukti elektronik menuntut kemampuan aparat penegak hukum dan hakim untuk memahami bentuk-bentuk pembuktian yang semakin kompleks. Di sisi lain, perluasan jenis dan sumber alat bukti tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana, khususnya perlindungan terhadap hak terdakwa dan jaminan proses peradilan yang adil.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hukum pembuktian pidana menjadi sangat relevan dan mendesak. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam konsep, asas, sistem, serta penerapan hukum pembuktian pidana dalam sistem peradilan Indonesia, dengan menitikberatkan pada relasi antara ketentuan normatif KUHAP, peran dan keyakinan hakim, serta perlindungan hak asasi manusia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi strategis hukum pembuktian pidana dalam mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif serta doktrin hukum yang berkaitan dengan pembuktian pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan pembuktian pidana dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas dan prinsip hukum pembuktian pidana. Pendekatan filosofis digunakan untuk memahami nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang melandasi proses

pembuktian pidana. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHAP, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan HIR, serta bahan hukum sekunder berupa buku hukum pidana dan hukum acara pidana serta doktrin para ahli hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif dan content analysis untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif terhadap permasalahan pembuktian pidana.

## PEMBAHASAN

### A. Hukum Pembuktian Pidana sebagai Instrumen Pencarian Kebenaran Materiil

Hukum pembuktian pidana pada hakikatnya diarahkan untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya mengenai terjadinya suatu tindak pidana dan keterlibatan terdakwa di dalamnya. Konsep kebenaran materiil ini membedakan hukum pembuktian pidana dari hukum pembuktian perdata yang lebih menitikberatkan pada kebenaran formal. Dalam konteks pidana, negara tidak cukup hanya membuktikan terpenuhinya unsur-unsur delik secara tekstual, tetapi juga harus memastikan bahwa proses pembuktian dilakukan secara adil dan tidak melanggar hak asasi manusia. Pencarian kebenaran materiil menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam proses pembuktian. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerima pasif alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum, melainkan juga sebagai penilai aktif yang harus menggali, mengikuti, dan memahami fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, hukum pembuktian pidana menuntut integritas, kecermatan, dan kapasitas intelektual hakim dalam menilai relevansi serta kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti.

### B. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif dan Problematikanya

| Aspek             | Pengaturan dalam KUHAP                                 | Implikasi Praktik Peradilan                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sistem Pembuktian | Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif | Hakim harus mendasarkan putusan pada alat bukti sah dan keyakinan |
| Alat Bukti        | Saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa      | Dominasi saksi berpotensi menimbulkan subjektivitas               |
| Beban Pembuktian  | Dibebankan pada penuntut umum                          | Melindungi asas praduga tidak bersalah                            |
| Keyakinan Hakim   | Syarat esensial pemidanaan                             | Berpotensi subjektif jika tidak didukung bukti kuat               |

Analisis sistem pembuktian pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta implikasinya dalam praktik peradilan pidana. Tabel ini disusun untuk

memberikan gambaran ringkas mengenai aspek-aspek utama pembuktian pidana yang menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kesalahan terdakwa.

1. Sistem Pembuktian : KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mensyaratkan adanya alat bukti yang sah serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Sistem ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan ketentuan hukum dan penilaian hakim yang rasional.
2. Alat Bukti: KUHAP mengatur lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam praktik peradilan pidana, keterangan saksi sering menjadi alat bukti yang dominan, sehingga menuntut kehati-hatian hakim dalam menilai konsistensi dan relevansi keterangan tersebut.
3. Beban Pembuktian : dalam perkara pidana berada pada penuntut umum sebagai representasi negara. Ketentuan ini merupakan perwujudan asas praduga tidak bersalah yang menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari kewajiban membuktikan dirinya tidak bersalah.
4. Keyakinan Hakim: merupakan unsur esensial dalam sistem pembuktian pidana, yang harus dibangun berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta yang terungkap di persidangan. Pembentukan keyakinan hakim yang tidak didukung oleh pembuktian yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kesalahan pemidanaan.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut KUHAP mengharuskan terpenuhinya dua syarat kumulatif, yaitu adanya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Sistem ini dimaksudkan untuk mencegah pemidanaan yang didasarkan semata-mata pada keyakinan subjektif hakim tanpa dukungan alat bukti yang sah, sekaligus mencegah pemidanaan mekanis yang hanya berlandaskan pemenuhan formal alat bukti tanpa keyakinan.

Namun dalam praktik, sistem ini tidak selalu berjalan ideal. Penilaian terhadap keyakinan hakim sering kali sulit diukur secara objektif dan berpotensi membuka ruang subjektivitas yang berlebihan. Dalam beberapa perkara, pemenuhan syarat minimal dua alat bukti tidak selalu diiringi

dengan kualitas pembuktian yang kuat. Akibatnya, terdapat risiko bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan berdasarkan konstruksi pembuktian yang lemah namun dianggap cukup secara formal.

### **C. Alat Bukti dalam Pembuktian Pidana dan Tantangan Praktis.**

KUHAP mengenal lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam praktik peradilan pidana, keterangan saksi sering menjadi alat bukti yang dominan. Namun dominasi ini sekaligus menimbulkan persoalan karena keterangan saksi sangat rentan terhadap subjektivitas, ingatan yang keliru, tekanan, maupun kepentingan tertentu.

Keterangan terdakwa juga sering disalahpahami sebagai alat bukti utama, padahal KUHAP secara tegas menempatkannya sebagai alat bukti yang harus didukung oleh alat bukti lain. Ketergantungan yang berlebihan pada pengakuan terdakwa berpotensi melanggar prinsip non self-incrimination dan membuka ruang terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum.

Perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi dinamika alat bukti dalam perkara pidana. Bukti elektronik, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHAP, telah menjadi bagian penting dalam pembuktian pidana modern. Tantangannya terletak pada penilaian keabsahan, keotentikan, dan relevansi bukti elektronik agar tidak mengurangi standar pembuktian pidana yang ketat.

### **D. Beban Pembuktian dan Asas Praduga Tidak Bersalah**

Dalam sistem peradilan pidana, beban pembuktian sepenuhnya berada pada penuntut umum. Prinsip ini merupakan manifestasi langsung dari asas praduga tidak bersalah yang menjamin bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Negara, dengan segala kewenangannya, harus membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan.

Meskipun demikian, praktik peradilan pidana menunjukkan adanya kecenderungan pembalikan beban pembuktian secara implisit, terutama ketika terdakwa dituntut untuk menjelaskan atau membantah dakwaan tanpa adanya pembuktian yang kuat dari penuntut umum. Kondisi ini

berpotensi menggeser posisi terdakwa dari subjek yang dilindungi menjadi objek pembuktian, yang bertentangan dengan prinsip keadilan pidana.

#### **E. Keyakinan Hakim, Keadilan Substantif, dan Risiko Salah Pemidanaan**

Keyakinan hakim merupakan elemen krusial dalam sistem pembuktian pidana, namun sekaligus menjadi titik paling rawan dalam proses peradilan. Keyakinan hakim seharusnya dibangun melalui proses penalaran hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan intuisi atau persepsi pribadi. Risiko salah pemidanaan (*miscarriage of justice*) sering kali berakar pada kegagalan dalam menilai alat bukti secara kritis dan komprehensif. Putusan pidana yang dijatuhkan berdasarkan pembuktian yang lemah tidak hanya merugikan terdakwa, tetapi juga merusak legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukum pembuktian pidana harus dipahami sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar alat untuk menghukum.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum pembuktian pidana sangat bergantung pada keseimbangan antara ketentuan normatif, kualitas alat bukti, dan integritas aparat penegak hukum. Tanpa keseimbangan tersebut, tujuan keadilan substantif dalam peradilan pidana akan sulit tercapai.

#### **KESIMPULAN**

Hukum pembuktian pidana menempati posisi yang sangat menentukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena menjadi titik temu antara kewenangan negara untuk menghukum dan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembuktian pidana tidak sekadar merupakan rangkaian prosedur formal, melainkan mekanisme substantif untuk menemukan kebenaran materiil secara adil dan proporsional. Dengan demikian, kualitas keadilan pidana sangat bergantung pada bagaimana hukum pembuktian dipahami dan diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut KUHP pada dasarnya dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Keharusan adanya alat bukti yang sah serta keyakinan hakim dimaksudkan untuk mencegah pemidanaan yang sewenang-wenang. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, sistem tersebut masih menyisakan problematika serius, terutama terkait kualitas alat bukti dan subjektivitas dalam pembentukan keyakinan hakim. Pemenuhan syarat formal pembuktian belum tentu berbanding lurus dengan kuatnya konstruksi pembuktian secara substansial.

Dominasi keterangan saksi dan kecenderungan penggunaan pengakuan terdakwa sebagai basis utama pembuktian menunjukkan bahwa praktik pembuktian pidana masih rentan terhadap kesalahan.

Situasi ini diperparah oleh belum optimalnya pemahaman terhadap prinsip perlindungan hak terdakwa, khususnya asas praduga tidak bersalah dan prinsip non self-incrimination. Dalam kondisi tertentu, beban pembuktian secara implisit dapat bergeser kepada terdakwa, yang pada akhirnya mengaburkan posisi negara sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab membuktikan kesalahan.

Perkembangan kejahatan modern dan penggunaan alat bukti non-konvensional, termasuk bukti elektronik, semakin menegaskan bahwa hukum pembuktian pidana dituntut untuk adaptif tanpa kehilangan orientasi dasarnya. Adaptasi tersebut tidak boleh dilakukan dengan menurunkan standar pembuktian atau mengorbankan perlindungan hak asasi manusia. Sebaliknya, diperlukan kehati-hatian yang lebih tinggi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai keabsahan, relevansi, dan kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa hukum pembuktian pidana harus diposisikan sebagai instrumen perlindungan sekaligus pengendali kekuasaan negara dalam proses peradilan pidana. Tanpa penerapan hukum pembuktian yang ketat, rasional, dan berorientasi pada keadilan substantif, risiko terjadinya salah pemidanaan akan selalu mengancam legitimasi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penguatan pemahaman konseptual, integritas aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2008). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.
- Bentham, J. (1827). *Rationale of judicial evidence*. London: Hunt and Clarke.
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. New Haven: Yale University Press.
- Hamzah, A. (2012). Pengantar hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2014). Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2010). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hart, H. L. A. (1994). *The concept of law*. Oxford: Oxford University Press.
- Lamintang, P. A. F. (2011). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2010). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Soesilo, R. (1998). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta penjelasannya. Bogor: Politeia.

Subekti. (2001). Hukum pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarto. (2009). Hukum dan hukum pidana. Bandung: Alumni.

Utrecht, E. (2000). Hukum pidana I. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Arief, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Bentham, J. (1827). *Rationale of judicial evidence*. London: Hunt and Clarke.
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. New Haven: Yale University Press.
- Hamzah, A. (2012). *Pengantar hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hart, H. L. A. (1994). *The concept of law*. Oxford: Oxford University Press.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Soesilo, R. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta penjelasannya*. Bogor: Politeia.
- Subekti. (2001). *Hukum pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto. (2009). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Utrecht, E. (2000). *Hukum pidana I*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.